

**DAMPAK INSENTIF PPH PASAL 21 SAAT PANDEMI
COVID-19 ATAS *TAKE HOME PAY*
PADA PT. SOCFIN INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi**



Oleh :

**Nama : Nabilah Ananda
NPM : 1805170286
Program Studi : Akuntansi**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

MEMUTUSKAN

Nama : NABILAH ANANDA
N P M : 1805170286
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : DAMPAK INSENTIF RPH PASAL 21 SAAT PANDEMI COVID-19 PADA PT. SOCFIN INDONESIA
Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si)

Penguji II

(M. FIRZA ALPI, S.E., M.Si)

Pembimbing

(NOVI FADHILA, S.E., M.M)

PANITIA UJIAN

Ketua

(H. JANURI, S.E., MM., M.Si)

Sekretaris


(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, SE., M.Si)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : NABILAH ANANDA
NPM : 1805170286
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
**Judul Skripsi : DAMPAK INSENTIF PPH PASAL 21 SAAT PANDEMI
COVID-19 ATAS TAKE HOME PAY PADA PT. SOCFIN
INDONESIA**

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan Skripsi.

Medan, 08 September 2022

Dosen Pembimbing Skripsi,

(NOVI FADHILA, S.E., M.M)

Diketahui/Disetujui

Oleh :

**Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU**

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si)

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NABILAH ANANDA
NPM : 1805170286
Dosen Pembimbing : NOVI FADHILA, S.E., M.M
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : DAMPAK INSENTIF PPH PASAL 21 SAAT PANDEMI COVID-19 ATAS TAKE HOME PAY PADA PT. SOCFIN INDONESIA

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Latar belakang masalah harus ada datanya	20 Juli 2022	
Bab 2	- teori diperjelas - Perbaiki perangka berpikir	23 Juli 2022	
Bab 3	- buatkan definisi operasional	27 Juli 2022	
Bab 4	- setelah buat analisa singkat, lalu buat pembahasan - Pembahasan dibuat 5 halaman yg diawali dengan terjuga penelitian terdahulu	22 Agus 2022 26 Agus 2022 28 Agus 2022 29 Agus 2022 31 Agus 2022	
Bab 5	- Kesimpulan harus menjawab rumusan masalah - setelah saran buatkan keterbatasan penelitian	22 Agus 2022	
Daftar Pustaka	Tambahkan semua referensi tambahan pada bab 1	01 Sept 2022	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Acc fidang	05 Sept 2022	

Medan, 05 - September - 2022

Diketahui / Disetujui Oleh,
Ketua Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing

(NOVI FADHILA, S.E., M.M)

(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si)

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : Nabilah Ananda
NPM : 1805170286
Konsentrasi : Perpajakan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
 - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identintas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat “Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing “ dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan, 07 September 2022

Pembuat Pernyataan



Nabilah Ananda

NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.

ABSTRACT

IMPACT OF INCENTIVE PPH ARTICLE 21 DURING THE COVID-19 PANDEMIC TAKE HOME PAY AT PT. SOCFIN INDONESIA

Nabilah Ananda
Accounting Study Program

This research is a study conducted to determine the impact of PPh 21 incentives provided by the government during the covid 19 pandemic on Take Home pay at PT Socfin Indonesia. This study uses a qualitative approach with primary data sources obtained from PT Socfin Indonesia reports related to SPT reports before and after the provision of incentives. The analysis carried out in this study includes descriptive statistical analysis, using the stages of data collection, data analysis and conclusion drawing.

Based on the results of the study, it was concluded that the Take Home pay at PT Socfin Indonesia before the PPh 21 incentive was smaller because the gross income of the employees was still reduced by the contributions and obligations of the PPh paid and the Take Home pay at PT Socfin Indonesia after the PPh 21 incentive was greater because the income gross employees are still deducted by contributions and but get the freedom of tax obligations that do not need to be paid.

Keywords: Take Home Pay, Insentif PPh Pasal 21

ABSTRAK

DAMPAK INSENTIF PPH PASAL 21 SAAT PANDEMI COVID-19 ATAS *TAKE HOME PAY* PADA PT. SOCFIN INDONESIA

Nabilah Ananda
Program Studi Akuntansi

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dampak insentif PPh 21 yang diberikan pemerintah pada saat pandemic covid 19 atas Take Home pay pada PT Socfin Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data primer yang diperoleh dari laporan PT Socfin Indonesia terkait dengan laporan SPT sebelum dan Sesudah pemberian insentif. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi analisis statistik deskriptif, dengan menggunakan tahapan-tahapan pegumpulan data, analisis data dan pengambilan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa Take Home pay pada PT Socfin Indonesia sebelum adanya insentif PPh 21 lebih kecil karena penghasilan bruto karyawan masih dikurangi dengan iuran dan kewajiban Pph yang dibayarkan dan Take Home pay pada PT Socfin Indonesia setelah adanya insentif PPh 21 lebih besar karena penghasilan bruto karyawan masih dikurangi dengan iuran dan namun menfapatan kebebasan kewajiban Pph yang tidak perlu dibayarkan.

Kata Kunci : *Take Home Pay*, Insentif PPh Pasal 21

KATA PENGANTAR



Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Dengan rasa syukur kehadirat Allah SWT karena berkah, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi Penelitian ini yang merupakan kewajiban bagi penulis sebagai peneliti guna memenuhi tugas-tugas serta melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program dan memperoleh gelar Sarjana (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul penelitian yaitu **“DAMPAK INSENTIF PPH PASAL 21 SAAT PANDEMI COVID-19 ATAS TAKE HOME PAY PADA PT. SOCFIN INDONESIA”**.

Di dalam penulisan skripsi ini penulis sadar akan keterbatasan dan kemampuan yang ada, namun walaupun demikian penulis sudah berusaha agar skripsi ini sesuai yang diharapkan dan penulis menyadari bahwa tanpa bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak yang terkait maka skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, tulus, dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda **MuhardiSikumbang** dan Ibunda **Elvi Syahri Nasution** yang telah memberikan dukungan baik moril maupun material serta doa restu yang sangat bermanfaat. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP.**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara..
2. Bapak **H. Januri, SE, MM, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera.
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE, M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Riva Ubar Harahap, SE, M.Si, Ak, CA, CPA**, selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Novi Fadhila, SE., MM** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya dengan penuh kesabaran untuk memberikan pengarahan, bimbingan, saran yang berguna, dukungan moril dan proses pengajaran skripsi ini.
8. Segenap dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan bekal berupa ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
9. Semua Keluarga yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis.

10. Terima kasih untuk sahabat- sahabat saya tercinta Mahira, Dila, Aqsal, Diaz, Meduk, Khatami dan Akram yang selalu mensupport, mendoakan dan memberikan tawa canda nya kepada penulis.
11. Untuk teman sekaligus sahabat perjuangan saya Indira Febrini dan Luffi Yolanda yang senantiasa sama-sama berjuang dan membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini.
12. Untuk teman kampus saya Pina, Rani, Adis, Dira, dan Bila yang selalu memberikan semangat.
13. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis tuliskan satu persatu, penulis mengucapkan dengan segenap hati terima kasih yang sebesar-besarnya.
14. Penulis menyadari baik dari segi penulisan maupun susunan bahasanya belumlah sempurna. Karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Wa'alaikum salam wr. wb

Medan, September 2022

Penulis

Nabilah Ananda
NPM : 1805170286

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masaah	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Rumusan Masaah	7
1.4. Tujuan Penelitian	8
1.5. Manfaat Penelitian	8
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	10
2.1. Landasan Teori	10
2.1.1. Konsep Perpajakan.....	10
2.1.1.1 Pengertian Perpajakan.....	10
2.1.1.2 Fungsi Pajak.....	12
2.1.1.3 Manfaat Pajak.....	13
2.1.1.4 Sistem Pengutan Pajak	14
2.1.2. Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)	18
2.1.3. Surat Pemberitahuan (SPT).....	19
2.1.4. Fungsi SPT.....	19
2.1.5. Jenis SPT.....	19
2.2. Kerangka Berpikir	20
BAB III. METODE PENEITIAN	22
3.1. Jenis Penelitian	22
3.2. Definisi Operasional Variabel.....	22
3.3. Tempat dan Waktu Penelitian.....	22
3.4. Sumber Data.....	23
3.5. Metode Pengumpulan Data.....	23
3.6. Teknik Analisis Data.....	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
4.1 Hasil Penelitian	27
4.2 Analisis Data Penelitian	29
4.3 Pembahasan	35
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	38
5.1. Kesimpulan	38
5.2. Saran	38
5.3. Keterbatasan Penelitian	39
DAFTAR PUSTAKA	40
LAMPIRAN	42

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1	Perkembangan Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga.....4
Gambar 2.1	Kerangka Berpikir22

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	<i>Take Home Pay</i> Sebelum ada Insentif PPh Pasal 21..... 6
Tabel 1.2	<i>Take Home Pay</i> Setelah ada Insentif PPh Pasal 21 6
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu 21
Tabel 3.1	Waktu Penelitian 23
Tabel 4.1	<i>Take Home Pay</i> Sebelum ada Insentif PPh Pasal 21 32
Tabel 4.2	<i>Take Home Pay</i> Setelah ada Insentif PPh Pasal 21 33

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1	Surat Pernyataan Penelitian.....27
Lampiran 2	Permohonan Judul Penelitian28
Lampiran 3	Persetujuan Judul Penelitian29
Lampiran 4	SK Pembimbing30
Lampiran 5	Izin Riset31
Lampiran 6	Surat Balasan Perusahaan32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Beberapa tahun ini wabah virus corona yang melanda di dunia mulai pada akhir 2019 hingga pada saat ini masih ada. Wabah ini menimbulkan beberapa masalah di berbagai sektor, baik dari sisi jumlah korban yang terkena virus sangat banyak maupun dari segi perekonomian, keadaan perekonomian saat ini sangat membawa pengaruh besar kedalam kehidupan masyarakat. Tingginya harga kebutuhan pokok dan sekunder yang membuat daya beli manusia terhadap kebutuhan pokok maupun pembelian barang menjadi rendah, terutama untuk masyarakat berpenghasilan kecil atau menengah bawah.

Oleh karena begitu sangat cepatnya wabah virus ini menular, tidak sedikit jumlah manusia yang telah menjadi korban. Di Indonesia di umumkan sejak kasus pertama pada bulan Maret 2020 yang terkena COVID-19 banyak jutaan manusia terpapar virus ini dan ada ribuan manusia yang meninggal dunia akibat terpapar virus ini. Dengan banyaknya jumlah korban jiwa yang terkena virus COVID-19 berbagai negara menerapkan kebijakan *lockdown*, tetapi Indonesia sendiri menerapkan salah satu kebijakan yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar atau disebut dengan PSBB.

Dampak menerapkan kebijakan PSBB ini tentu saja sangat mempengaruhi terhadap perekonomian masyarakat maupun perekonomian dalam negeri karena masyarakat tidak dapat keluar rumah untuk melakukan kegiatan atau pun pekerjaan mereka, banyak warga yang tidak dapat mencari nafkah dan hal ini lebih

sulit dirasakan oleh orang yang tidak dapat bekerja dari rumah.. Apalagi sejak di berlakukannya Work From Home (WFH) di berbagai instansi pemerintah maupun swasta bahkan di berbagai pusat belanja pun terpaksa di tutup dan harus terpaksa melakukan PHK terhadap pegawai. Salah satu cara penopang perekonomian nasional ialah salah satunya dari sektor pajak. Pemungutan pajak bukan hanya sekedar wajib bagi masyarakat tetapi juga hak bagi masyarakat yang bisa digunakan untuk menolong perekonomian Indonesia

Pajak mempunyai peran yang sangat penting bagi perekonomian negara, khususnya dalam pembangunan ekonomi. Pajak yang disetorkan oleh wajib pajak kepada negara akan dipergunakan untuk membiayai setiap pembangunan dan keperluan pemerintah maupun negara. Melihat bahwa pajak adalah sumber utama dari penghasilan keuangan negara, tidak dapat dibayangkan bagaimana kondisi keuangan tanpa adanya kontribusi dari pajak karena pembangunan tidak dapat dijalankan apabila pendanaannya tidak ada (Udin, dasim, sapriya, arqom, encep, 2016)

Selama COVID-19 banyak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, Maka itu, kebijakan pemulihan ekonomi dan kebijakan Kesehatan sejatinya harus berjalan dengan beriringan yang penuh kecermatan dan kehati-hatian. Tidak bisa hanya berfokus pada urusan ekonomi namun mengabaikan urusan kesehatan. Tidak bisa juga berkonsentrasi penuh pada urusan kesehatan namun membiarkan ekonomi terganggu. Pemerintah dalam hal ini kementerian keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak sangat mengapresiasi para wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan-badan dalam bentuk perusahaan yang taat membayar pajak. (Hanum, 2018).

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Nomor 1. Pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak memperoleh imbalan langsung dan digunakan untuk kebutuhan negara demi kesejahteraan rakyat yang lebih besar. Pajak mempunyai sifat yang sangat penting, untuk menjadi sumber utama penerimaan negara, sehingga penerapan pajak sangat diatur dalam rangka menjaga penerimaan negara (Alfian, 2017)

Pajak adalah penerimaan dana yang merupakan potensi melalui pertumbuhan penduduk dan stabilitas perekonomian (Hanum, 2021). Sumber penerimaan yang diterima oleh negara harus di kelola dengan baik guna mensejahterakan masyarakat. Ada banyak klasifikasi pajak, salah satunya adalah pajak penghasilan (PPh) yang akan di bahas di penelitian ini. Setiap orang pribadi yang menerima penghasilan berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan maupun pembayaran lainnya, harus dipotong pajak oleh si pemberi imbalan. Pajak yang dimaksud orang pribadi tersebut adalah pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah Pajak terutang orang pribadi atas penghasilan yang wajib dibayar oleh wajib pajak. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi (Dotulong, Paengemanan, & Sabijono, 2014)

Untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat dan produktivitas sektor tertentu sehubungan dengan Covid-19 ini pemerintah mengambil kebijakan dan langkah-langkah, salah satunya pemerintah

memberikan insentif pajak kepada wajib pajak (WP). Melalui menteri keuangan mengeluarkan peraturan tentang Insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak pandemic Covid-19 salah satunya adalah Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP).

Kebijakan ini merupakan bentuk salah satu insentif dari pemerintah untuk masyarakat, insentif ini di berikan oleh pemerintah mulai dari awal wabah virus corona ini ada. Insentif PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP) ini menambah penghasilan/gaji karyawan yang awal nya PPh 21 di setorkan perusahaan untuk negara menjadi di tanggung pemerintah dan PPh 21 ini akan di berikan ke pegawai secara tunai. Insentif Pajak bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, namun pada kenyataannya karena dampak Covid-19 yang sangat mempengaruhi di kehidupan masyarakat sehingga di tahun 2020 daya beli masyarakat sangat menurun.



Gambar 1.1 Perkembangan Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga

Sumber : <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/13/konsumsi-rumah-tangga-indonesia-anjlok-pada-2020>

Dari gambaran di atas dapat dilihat bahwasannya tingkat konsumsi rumah tangga di tahun 2020 mengalami penurunan, artinya dampak covid 19 telah memberikan penurunan tingkat konsumsi rumah tangga, sehingga pemerintah mengambil kebijakan untuk memberikan insentif pajak dengan tujuan meningkatkan tingkat konsumsi rumah tangga dan menormalkan laju perekonomian. Pemberian insentif ini di berikan kepada yang berstatus pegawai dari pemberi kerja. Pemberi kerja yang pegawainya menerima insentif adalah pemberi kerja memiliki Kode Lapangan Usaha (KLU), pemberian insentif ini awalnya di berikan melalui PMK 23/2020 dan awalnya hanya di berikan kepada pegawai sektor manufaktur tertentu dan telah di tetap sebagai Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Tetapi seiring berjalannya waktu, pemerintah memperluas cakupan sektor pemberi kerja agar banyak yang dapat memanfaatkan intensif tersebut, memperluas cakupan sektor pemberi kerja yang dapat memanfaatkan insentif tersebut di berlakukan lewat PMK 44/2020, dan PMK 86/2020, hingga PMK 11/2020 (ATPETSI, 2021) Sedangkan pegawai yang menerima insentif tersebut adalah pegawai yang memiliki penghasilan bruto dalam waktu setahun di bawah dan tidak lebih dari 200 juta rupiah, artinya wajib pajak pemberi kerja harus tetap menjalankan kewajibannya untuk melaporkan SPT Tahunan PPh 21.

Pemotongan PPh Pasal 21 Masa Januari-Maret 2020 mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku dimana belum ada insentif pajak yan diberikan. Berikut rincian data penghasilan Tuan X sebagai tenaga pekerja di PT Sucofindo Indonesia.

Tabel 1.1 Take Home Pay Sebelum ada Insentif PPh Pasal 21

Take Home Pay Pegawai Tetap	JAN-20	FEB-20	MAR-20
Penghasilan Bruto	10.300.000	10.800.000	10.500.000
Pengurang:			
Iuran dibayar Pegawai	(400.000)	(400.000)	(415.000)
PPh 21 terutang Sebulan	(207.500)	(280.833)	(233.583)
THP yang diterima Pegawai Tetap	9.692.500	10.119.167	9.851.417

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2022)

Tabel 1.2 Take Home Pay Setelah ada Insentif PPh Pasal 21

Take Home Pay Pegawai Tetap	APR-20	MEI-20	JUN-20
Penghasilan Bruto	10.500.000	10.500.000	10.500.000
Pengurang:			
Iuran dibayar Pegawai	(420.000)	(435.000)	(440.000)
PPh 21 terutang Sebulan	(461.500)	(360.833)	(433.583)
THP yang diterima Pegawai Tetap	9.618.500	9.704.117	9.626.417
Insentif PPh 21	461.500	360.833	433.583
THP Setelah insentif	10.080.000		10.060.000
		10.065.000	

Sumber : Data diolah

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa sebelum adanya insentif pajak yang diberikan pemerintah pegawai menerima take home pay yang rendah. Pemberi kerja menerapkan metode gross dalam pemotongan PPh Pasal 21 dimana jumlah PPh Pasal 21 yang terutang menjadi tanggungan pegawai tetap sendiri sehingga benar-benar mengurangi Take Home Pay yang diterima setiap bulannya, dan setelah adanya insentif PPh 21 yang ditanggung pemerintah memberikan take home pay yang diperoleh pegawai menjadi lebih besar. Namun pemberian

insentif Pph 21 sebenarnya hanya mengurangi kewajiban pajak yang kecil, ditengah pengeluaran yang besar yang terjadi selama pandemi bagi pegawai, dampak pemberian Pph 21 DTP pun belum dapat dirasakan secara efektif bagi pegawai karena begitu kecil.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, bahwasannya COVID-19 banyak menimbulkan beberapa dampak negatif atau bahkan menimbulkan masalah di berbagai sektor tetapi dengan adanya Insentif PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP) ini faktanya dapat membantu menambah penghasilan/gaji karyawan yang awalnya PPh 21 di setorkan perusahaan untuk negara menjadi ditanggung pemerintah dan PPh 21 diberikan secara tunai kepada pegawai, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Dampak Insentif PPh Pasal 21 Atas Take Home Pay Pada PT. Socfindo Indonesia**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) belum mampu secara penuh memberikan kebermanfaatan bagi pegawai.
2. Take home pay yang diterima pegawai lebih rendah sebelum adanya kebijakan insentif Pph 21.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana take home pay pegawai PT Socfin Indonesia sebelum ada insentif pajak ditanggung pemerintah?
2. Bagaimana take home pay pegawai PT Socfin Indonesia setelah ada

insentif pajak ditanggung pemerintah?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis take home pay pegawai PT Socfin Indonesia sebelum ada insentif pajak ditanggung pemerintah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis take home pay pegawai PT Socfin Indonesia setelah ada insentif pajak ditanggung pemerintah.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung kepada beberapa pihak-pihak yang berkepentingan, seperti yang dijabarkan antara lain :

1. Bagi Penulis:

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan dan menambah pengetahuan mengenai tarif pajak terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah, serta sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang sarjana ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bagi Instansi

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan memberi masukan yang berharga dan dapat memberikan informasi dari insentif PPh 21 atas Take Home Pay. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada instansi tentang dampak pemberian Insentif PPh 21 tersebut.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai sumber informasi ataupun dapat dijadikan referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Konsep Perpajakan

2.1.1.1. Pengertian Perpajakan

Dalam suatu Negara pajak memegang peran yang sangat penting sebagai sumber penerimaan yang akan di gunakan untuk membiayai kegiatankegiatan pemerintahan dan pembangunan serta alat regulasi.

Menurut Andrian dalam (Idris, 2021) Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat di paksakan) yyang terutang oleh Wajib Pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat di tunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tuugas Negara untuk menyelenggarakannya.

Menurut undang-undang no 16 tahun 2009 pajak kontribusi wajib kepada Negara yag terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut (Waluyo, 2016) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah berdasarkan Undang-Undang) dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Menurut (Resmi, 2016) Pajak adalah Prestasi pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan dapat di paksakan tanpa adanya kontraprestasi

yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Unsur-unsur pokok dalam definisi pajak adalah :

- 1) Iuran / pungutan
- 2) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
- 3) Pajak dapat dipaksakan
- 4) Tidak menerima kontra prestasi
- 5) Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah

Dari pengertian-pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta pelaksanaannya.
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual pemerintah.
- 3) Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
- 4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.

Pajak merupakan suatu alat (sumber) untuk memasukan uang ke kas Negara sebanyak-banyaknya yang nantinya akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin negara (Hanum, 2018). Contoh Dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negara. Dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai Pajak nasib rakyat banyak. Oleh karena itu menurut pasal 23 ayat (2) Undang-Undang dasar 1945 Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan (Maha & Hanum, 2021). Menurut (Sandra, 2021) “Pajak yang dipungut oleh pemerintah mempunyai fungsi sebagai :

1) Fungsi *Budgetaire* (Anggaran)

Pajak merupakan suatu alat (sumber) untuk memasukan uang ke kas Negara sebanyak-banyaknya yang nantinya akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin negara. Contoh Dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negara.

2) Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Pajak adalah suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang sifatnya mengatur dalam bidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain sebagainya yang sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi dalam menyelenggarakan politiknya dalam segala bidang. Bahkan pada negara modern fungsi mengatur justru menjadi tujuan politik dari pajak Contoh Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif (Waluyo, 2016)

3) Fungsi Stabilitas

Pajak juga berfungsi dalam membantu pemerintah berkaitan dengan kepemilikan dana yang dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan

yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga hal-hal yang berkaitan dengan inflasi dapat dikendalikan dengan baik (Sinambela, Sanjaya, & Irsan, 2021). Untuk dapat menjaga stabilitas perekonomian negara, dapat dilakukan dengan mengatur peredaran uang yang ada di masyarakat, pemungutan pajak, hingga penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4) Fungsi Redistribusi Pendapat

Pajak yang telah dipungut oleh pemerintah atau negara, nantinya akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk ke dalamnya adalah membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang dapat dimanfaatkan oleh warga negaranya yang membutuhkan pekerjaan yang pada akhirnya berujung pada peningkatan pendapatan masyarakat.”

2.1.1.3 Manfaat Pajak

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan pajak di wilayahnya. Begitu banyak manfaat yang dirasakan oleh negara dari pajak yang dipungutnya tersebut. Manfaat pajak tak hanya dirasakan oleh negara namun juga dirasakan oleh rakyatnya. Adapun manfaat pajak menurut (Bisma, 2022) adalah sebagai berikut :

“Membiayai Pengeluaran Negara. Pajak memiliki manfaat dengan membiayai

- 1) Pengeluaran negara yang bersifat self liquidating, contohnya pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor.
- 2) Membiayai Pengeluaran Produktif. Pajak dapat membiayai pengeluaran produktif dimana pengeluaran produktif adalah pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat seperti pengeluaran

untuk pengairan dan pertanian.

- 3) Membiayai pengeluaran yang bersifat self liquidating dan tidak produktif yang contohnya adalah pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek rekreasi.
- 4) Membiayai pengeluaran yang tidak produktif dimana contohnya adalah pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang yaitu pengeluaran bagi yatim piatu.”

2.1.1.4 Sistem Pungutan Pajak

Pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam Pasal 23 A Undang undang Dasar yang berbunyi Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan tersebut maka pemungutan terhadap segala jenis pajak harus didasarkan pada Undang-Undang. Yang berhak memungut pajak adalah pemerintah sebagai Fiskus (pemungut pajak). Pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat ke pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara dengan tidak mendapatkan kontrak prestasi yang langsung tetapi bukan berarti pemerintah yang menentukan tarif secara sembarangan (Ritonga & Zauhari, 2021).

Pembuatan Undang-undang Dasar 1945, Pembuatan Undang-Undang dilakukan oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara bersama-sama. Sedangkan Pengaturan pajak berdasarkan Undang-Undang berarti mengenai masalah tarif besarnya Pajak sudah merupakan kesepakatan antara presiden (pemerintah) dan DPR. Salah satu, aspek yang penting dalam hukum perpajakan adalah wewenang fiskus (petugas pemungut pajak) dalam memungut

pajaknya dari masyarakat. yang diutamakan dalam pemungutan pajak adalah unsur keadilan sebab apabila keadaan tidak tercapai dalam pemungutan pajak, maka dapat menimbulkan pengaruh yang sangat negatif dalam kehidupan masyarakat. Di Indonesia telah di kenal tiga sistem pemungutan pajak, kewenangan dan cara menetapkannyapun berbeda-beda, adapun tiga macam sistem pemungutan pajak, yaitu :

1) *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. cirri-cirinya yaitu :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- b) Wajib pajak bersifat pasif
- c) Hutang pajak timbul setelah di keluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus

2) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepadawajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. cirri-cirinya yaitu:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajibpajak.
- b) Wajib pajak aktif mulai menghitung, menyetor dan melaporkan sendiripajak terutang.
- c) fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *With Holding Sistem*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepadapihak lainatau pihak ke tiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, pihak ke tiga tersebut adalah pihak lain selain pemerintah dan wajib pajk.

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka pemungutan pajak harus memenuhi berbagai persyaratan, yaitu:

1) Pemungutan pajak harus adil (syarat Keadilan).

Seperti halnya produk hukum yang lain, maka hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.

Contohnya:

- a. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak
- b. Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak
- c. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.

2) Pungutan pajak Harus berdasarkan UU (Hukum yuridis)

Sesuai denganPasal 23 UUD 1945 yang berbunyi:

"Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang Undang", ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak yaitu:

- a. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya.
- b. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan

secara umum.

c. Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak.

3) Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi)

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa supaya jangan sampai mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok termasuk kecil dan menengah (U. Hafsah, 2017).

4) Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang harus dibayarkan lebih rendah dibandingkan biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.

5) Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak yang positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak. Contoh:

a. Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.

b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu

10%

- c. Pajak perseorangan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (pribadi).

2.1.2 Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus 2019 memperpanjang jangka waktu pemberian insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) hingga Desember 2020. Daftar jenis usaha yang mendapatkan insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah juga bertambah 261 Kriteria Perusahaan Bisa Mengajukan Insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah Perusahaan yang bisa mengajukan insentif.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah untuk karyawan atau pegawainya sesuai Pasal 2 ayat (3) PMK No. 86/2020 adalah (Tax Directorate General, 2021) :

- 1) Perusahaan memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) penerima insentif PPh 21 DTP
- 2) Perusahaan telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor)
- 3) Perusahaan telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat (PKB), atau izin Pengusaha Dalam Kawasan Berikat (PDKB)

Pegawai dengan Kriteria Tertentu yang Mendapatkan Fasilitas PPh 21 Ditanggung Pemerintah

- a) Menerima atau memperoleh penghasilan dari Pemberi Kerja yang

memenuhi syarat sebagai pemberi kerja yang dapat memotong PPh 21 ditanggung pemerintah.

- b) Memiliki NPWP
- c) Pada Masa Pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

2.1.3 Surat pemberitahuan (SPT)

Pasal 1 angka 11 UU KUP mendefinisikan Surat Pemberitahuan merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.4 Fungsi SPT

Fungsi SPT bagi Wajib Pajak PPh menurut (Subekti, 2020) “antara lain:

- a) Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang;
- b) Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilakukan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pajak lain dalam satu tahun pajak;
- c) Melaporkan penghasilan, harta dan kewajiban, serta pembayaran dari pemotong/pemungut atas pemotongan dan pemungutan Pajak yang telah dilakukan”.

2.1.5 Jenis SPT :

Menurut (ariyanti, 2022) “jenis SPT dilihat dari periode pelaporan terdiri dari dua jenis, yaitu :

- a) SPT Masa SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak. Jenis pajak yang harus dilaporkan setiap bulan melalui SPT Masa terdiri dari : PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 Ayat 2, PPh Pasal 15, PPN & PPn BM, Pemungut PPN.
- b) SPT Tahunan SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. SPT Tahunan terbagi menjadi dua kategori, yaitu SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan SPT Tahunan PPh Badan. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi terbagi dalam tiga jenis yang terdiri dari SPT Tahunan 1770, SPT 1770 S, dan SPT 1770 SS. Yang menjadi perbedaan diantara ketiga jenis SPT Tahunan ini terletak pada status kepegawaian seseorang, sumber lain, serta besaran penghasilan bruto Wajib Pajak setiap tahun”.

2.1.4 Take Home Pay

Take home pay ketika dikaitkan dengan teori ekonomi merupakan bagian dari teori upah. Upah sebagai salah satu rangsangan penting bagi para pekerja dalam suatu perusahaan, dan menjadi dasar pekerja tidak meninggalkan pekerjaannya. Dengan kata lain, tingkat upah merupakan dorongan utama para pekerja untuk mencukupi kebutuhannya. Salah satu teori upah, dikemukakan David Ricardo. Yaitu teori upah alami (Natural Wage). Teori upah alami yaitu upah yang besarnya bergantung pada kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar.

2.2. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian ini adalah :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Sarjono, 2021)	Dampak Insentif PPh Pasal 21 Saat Pandemi Covid19 Terhadap Take Home Pay Dan Pelaporan SPT Tahunan	Insentif Pph 21 memiliki dampak positif dalam take home pay karyawan , karena telah mengurangi pembayaran pph 21 karyawan dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan ekonomi karyawan.
2	(Pane & Harahap, 2021)	Pelaporan Pajak Penghasilan (Pph) Terutang Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Binjai	Pajak Penghasilan Terutang bukan sebuah sanksi, melainkan bukti dari tanggung jawab setiap wajib pajak. Tidak seperti utang pajak, pajak terutang tidak membebani wajib pajak dengan bunga, denda, atau kenaikan tarif akibat kelalaian. Wajib Pajak juga secara aktif menghitung pajak terutang sendiri, tidak tergantung pada surat pemberitahuan atau peringatan. Untuk memudahkan proses perhitungan, pembayaran hingga pelaporan pajak anda bisa menggunakan aplikasi Online Pajak. Aplikasi pajak ini dapat digunakan secara gratis cukup dengan sekali mendaftar.
3	(H. Hafsah & Ramadhani, 2021)	Analisis penerapan perencanaan pajak atas biaya kesejahteraan karyawan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum perusahaan belum melakukan pemotongan pajak penghasilan atas pekerja penerima upah di PDAM Tirta Silaupiasa, Menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 yang Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang penhasilannya kurang dari Rp 450.000,- per hari dan kurang dari Rp4.500.000,- perbulan tidak dikenakan pemotongan penghasilan
4	(Irfan, 2021)	Analisis Upah Pekerja Dengan Penerapan Pajak Penghasilan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum perusahaan belum melakukan pemotongan pajak penghasilan atas pekerja penerima upah di PDAM Tirta


			Silaupiasa, Menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 yang Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang penhasilannya kurang dari Rp 450.000,- per hari dan kurang dari Rp4.500.000,- perbulan tidak dikenakan pemotongan penghasilan
	(Husna, 2018)	Tata Cara Pelaporan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21	bahwa wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan atau pkp yang setiap masa dan setiap tahun melakukan pembayara, penyeteroran dan pelaporan pajak sangat perlu manajemen waktu yang baik dalam hal pemenuhan kewajiban pembayaran, penyeterorandan pelaporan pajak setiap masa ataupun tahunan.

2.3. Kerangka Berfikir

Perusahaan memiliki peran penting dalam pelaporan pajak kepada dirjen pajak berdasarkan pencatatan akuntansi. Akuntansi merupakan sistem informasi yang outputnya adalah laporan keuangan. Laporan keuangan ini sangat di butuhkan oleh kedua belah pihak yaitu Internal dan Eksternal, pihak Internal yaitu manajemen perusahaan dan Eksternal salah satunya adalah Dirjen Pajak. (Sanjaya & Safitri, 2021)

Dalam peraturan menteri keuangan republik Indonesia nomor 3/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemic Covid 19 dijelaskan bahwa setiap wajib pajak berhak mendapatkan pemotongan atau insentif pajak, dalam penelitian ini difokuskan pada insentif pajak pph 21 dan akan dilihat bagaimana dampak terhadap take home pay yaitu penghasilan yang diterima oleh pegawai/karyawan dan bagaimana dampak pelaporan SPT yang dilakukan wajib pajak, dengan demikian akan ditarik kesimpulan apakah kebijakan pemerintah tersebut dikatakan efektif atau berhasil.

Adapun kerangka berfikir dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus yaitu penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Subjek penelitian dapat saja individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat (Sugiono, 2016).

3.2. Defenisi Operasional Variabel

Adapun variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Take Home Pay

Take home pay adalah pembayaran upah yang diterima oleh karyawan di mana proses penghitungannya mempertimbangkan penambahan pendapatan rutin, pendapatan insidental serta dikurangi komponen pemotongan gaji.

2. Pelaporan SPT Tahunan

Surat Pemberitahuan merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Adapun tempat penelitian adalah PT. Socfin Indonesia yang beralamat di Jl. K. L. Yos Sudarso No. 106, Medan 20115 Sumatera Utara.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada Januari 2022 sampai dengan Juni 2022. Adapun jadwal penelitian adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No.	Kegiatan Penelitian	BULAN																															
		Jan	Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agust				Sept		
		4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
1.	Pengajuan Judul	■																															
2.	Penyusunan Proposal		■	■	■	■	■	■	■	■																							
3.	Bimbingan Proposal										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
4.	Seminar Proposal																						■										
5.	Penyusunan Skripsi																												■	■	■		
6.	Bimbingan Skripsi																														■		
7.	Sidang Meja Hijau																														■		

3.4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari dokumentasi yang terkait dengan penghasilan yang diterima/diperoleh Pegawai Tetap meliputi gaji pokok, tunjangan, honorarium, THR, serta bonus yang diberikan kepada para karyawan perusahaan, bukti pemotongan PPh Pasal 21.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan beberapa metode yaitu :

1. Studi dokumentasi, Peneliti menggunakan data penghasilan Pegawai Tetap, Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong dan bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dibuat oleh pemberi kerja untuk tahun pajak 2020.
2. Observasi, Peneliti melakukan pengambilan data dengan menganalisis sumber-sumber data dari perusahaan terkait dengan judul yang diteliti yaitu tentang dampak insentif pph 21.
3. Wawancara, peneliti membuat draft pertanyaan yang sesuai dengan teori terkait dengan dampak insentif PPh pasal 21 kemudian melakukan wawancara kepada beberapa narasumber secara langsung.

3.7. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Proses analisis yang telah dikumpulkan:

1. Mengidentifikasi penghasilan pegawai tetap baik yang bersifat teratur dan tidak teratur.

Menganalisis perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan

pemberi kerja sebelum ada insentif pajak Ditanggung Pemerintah yaitu bulan Januari-Maret 2020, dan perhitungan dan pemotongan PPh 21 untuk bulan April-Desember 2020 setelah ada insentif pajak Ditanggung Pemerintah.

2. Menganalisa dampak insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah terhadap Take Home Pay yang diterima pegawai.
3. Menganalisa dampak insentif pajak Ditanggung Pemerintah pada pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Tahun Pribadi tahun pajak 2020.
4. Menginterpretasikan hasil analisis kedalam pembahasan untuk menjawab rumusan masalah penelitian
5. Menarik kesimpulan dan memberikan saran

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Deskripsi Hasil Penelitian

Masalah perekonomian merupakan salah satu dampak serius yang ditimbulkan. Pandemi Covid-19 sangat berdampak pada perekonomian global dimana pelaku ekonomi adalah masyarakat yang bisa kapan saja terserang oleh virus ini dan akhirnya tidak dapat melakukan kegiatan ekonomi sebagaimana mestinya. Hal ini menimbulkan penurunan permintaan barang yang menyebabkan kelebihan penawaran. Dalam ekonomi makro, perubahan jumlah permintaan dan penawaran agregat akan mempengaruhi tingkat kegiatan ekonomi yang akan berpengaruh terhadap produk domestik bruto suatu negara. Pemerintah Indonesia telah menerapkan pembatasan dengan kebijakan *social distancing* dan *physical distancing* sejak awal Maret 2020 yang menyebabkan penurunan secara drastis aktivitas dan pergerakan masyarakat. Hal ini menyebabkan perekonomian semakin terpuruk. Berikut adalah hasil penelitian pada PT Socfin Indonesia terkait dengan kebijakan insentif pajak atas take home pay karyawan.

Pengertian upah menurut UU RI no. XIII thn 2003 pasal 7 ayat 30 tentang Ketenagakerjaan adalah hak atau bayaran yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang atau sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang di tetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atas peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi

pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan. Oleh karena itu pekerja dan pengusaha/pemberi kerja mempunyai kepentingan langsung mengenai sistem pengupahan di setiap perusahaan. Pemerintah juga berkepentingan dalam menetapkan kebijakan pengupahan yang harus dapat menstimulasi investasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja yang mampu menahan laju inflasi.

Take Home Pay dapat diartikan sebagai upah yang diberikan setelah dipotong dengan kegiatan-kegiatan menurut ketentuan peraturan perundangundangan atau peraturan perusahaan dan atau perjanjian kerjasama . (Sarjono, 2021) menjelaskan bahwa take home pay merupakan seluruh komponen upah gaji yang dinyatakan dalam bentuk uang yang dinamakan dengan upah atau gaji bruto. Dari upah atau gaji tersebut mungkin masih dipotong pajak penghasilan dan iuran dana pension atau kewajiban lainnya. Setelah pengurangan tersebut, pekerja akan menerima upah net atau upah bersih yang akan dibawa pulang ke rumah. Take home pay juga dapat diartikan sebagai gaji bersih yang diterima oleh karyawan setelah dipotong dengan kewajiban-kewajibannya seperti iuran internal, sumbangan wajib internal dan pajak pph 21.

4.1.1.1 Perhitungan Take home pay sebelum dan sesudah Insentif PPh 21

Dalam penelitian ini dapat dilihat perbandingan take home pay sebelum dan sesudah adanya kebijakan insentif Pph 21 pada perusahaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1 Take Home Pay Sebelum ada Insentif PPh Pasal 21

Take Home Pay Pegawai Tetap	JAN-20	FEB-20	MAR-20
Penghasilan Bruto	10.300.000	10.800.000	10.500.000
Pengurang:			
Iuran dibayar Pegawai	(400.000)	(400.000)	(415.000)
PPh 21 terutang Sebulan	(207.500)	(280.833)	(233.583)
THP yang diterima Pegawai Tetap	9.692.500	10.119.167	9.851.417

Sumber : Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwasannya sebelum adanya kebijakan insentif pajak Pph 21 yang dikeluarkan pemerintah , pada januari 2020 penghasilan bruto karyawan sebesar 10.300.000 kemudian untuk menghitung Take Home Pay karyawan dikurangi dengan iuran pegawai sebesar 400.000 dan pembayaran kewajiban PPh pasal 21 sebesar 207.500 sehingga take home pay karyawan pada bulan januari 2020 sebesar 9.692.500. kemudian pada february 2020 penghasilan bruto karyawan sebesar 10.800.000 kemudian untuk menghitung Take Home Pay karyawan dikurangi dengan iuran pegawai sebesar 400.000 dan pembayaran kewajiban PPh pasal 21 sebesar 280.833 sehingga take home pay karyawan pada bulan february 2020 sebesar 10.119.167. pada maret 2020 penghasilan bruto karyawan sebesar 10.500.000 kemudian untuk menghitung Take Home Pay karyawan dikurangi dengan iuran pegawai sebesar 415.000 dan pembayaran kewajiban PPh pasal 21 sebesar 233.583 sehingga take home pay karyawan pada bulan maret 2020 sebesar 9.581.417.

Tabel 4.2 Take Home Pay Setelah ada Insentif PPh Pasal 21

Take Home Pay Pegawai Tetap	APR-20	MEI-20	JUN-20
Penghasilan Bruto	10.500.000	10.500.000	10.500.000
Pengurang:			
Iuran dibayar Pegawai	(420.000)	(435.000)	(440.000)
PPh 21 terutang Sebulan	(461.500)	(360.833)	(433.583)
THP yang diterima Pegawai Tetap	9.618.500	9.704.117	9.626.417
Insentif PPh 21	461.500	360.833	433.583
THP Setelah insentif	10.080.000	10.065.000	10.060.000

Sumber : Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwasannya setelah adanya kebijakan insentif pajak Pph 21 yang dikeluarkan pemerintah , pada april 2020 penghasilan bruto karyawan sebesar 10.500.000 kemudian untuk menghitung Take Home Pay karyawan dikurangi dengan iuran pegawai sebesar 420.000 dan pembayaran kewajiban PPh pasal 21 sebesar 461.500 sehingga take home pay karyawan pada bulan april 2020 seharusnya sebesar 9.618.000, namun dengan adanya pembebasan PPh 21 sehingga take home pay karyawan menjadi lebih besar yaitu sebesar 10.080.000, pada mei 2020 take home pay karyawan menjadi lebih kecil dibandingkan bulan sebelumnya dikarenakan iuran yang dibayarkan ke perusahaan meningkat dan jumlah pph 21 yang terutang lebih kecil dari bulan sebelumnya hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh (Haryanto, Elim, & Pusung, 2021) yang menyatakan bahwa besaran iuran akan mempengaruhi jumlah take home pay yang diperoleh oleh pegawai, pada mei 2020 penghasilan bruto karyawan sebesar 10.500.000 kemudian untuk menghitung Take Home Pay karyawan dikurangi dengan iuran pegawai sebesar 435.000 dan pembayaran kewajiban PPh pasal 21 sebesar 360.833 sehingga take home pay karyawan pada

bulan mei 2020 seharusnya sebesar 9.704.117, namun dengan adanya pembebasan PPh 21 sehingga take home pay karyawan menjadi lebih besar yaitu sebesar 10.065.000. Pada juni 2020 penghasilan bruto karyawan sebesar 10.500.000 kemudian untuk menghitung Take Home Pay karyawan dikurangi dengan iuran pegawai sebesar 440.000 dan pembayaran kewajiban PPh pasal 21 sebesar 433.583 sehingga take home pay karyawan pada bulan juni 2020 seharusnya sebesar 9.626.417, namun dengan adanya pembebasan PPh 21 sehingga take home pay karyawan menjadi lebih besar yaitu sebesar 10.060.000.

4.2. Analisis Data Penelitian

Berdasarkan data penelitian yang didapatkan dapat di analisis bahwa take home pay pada PT Socfin Indonesia mengalami penurunan dari tahun ke tahun, hal ini dikarenakan oleh peningkatan iuran internal yang dibayarkan karyawan dan langsung dipotong oleh pihak perusahaan sementara jumlah penghasilan bruto tetap dan tidak berubah selama 3 (tiga) tahun tersebut, sehingga jumlah Take home pay yang dihitung dari penghasilan bruto dikurangi iuran yang dibayarkan dan pajak pph 21 mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Adapun wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada bagian keuangan yaitu Ibu Nila Rozana di PT Socfin Indonesia dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

Apakah para pegawai mengetahui bahwa adanya pembebasan PPh 21 yang merupakan insentif dari pemerintah?

“Pada saat kemarin kita telah menginformasikan kepada para pegawai akan hal ini , namun memang informasi terkait pemberian pembebasan PPh 21 yang merupakan insentif dari pemerintah ini tidak menjadi sebuah informasi yang

diperbincangkan di perusahaan ini, sehingga bisa jadi mereka juga banyak yang tidak mengetahui akan hal ini.” Ujar ibu nila

Kemudian terkait dengan pertanyaan, apakah upaya yang dilakukan pemerintah tersebut dapat membantu perekonomian pegawai di Perusahaan ini?

Ibu nila mengatakan “Saya menyadari akan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sejatinya untuk membantu meringankan dampak perekonomian masyarakat, apalagi dengan kejadian pandemi kemarin, dan pada perusahaan ini saya rasa pegawai cukup terbantu walaupun pendapatan mereka juga sudah besar.”

Pada pertanyaan , Apakah saran perusahaan kepada pemerintah untuk kebijakan-kebijakan selanjutnya?

“Dalam hal kebijakan, kita sudah percayakan kepada pemerintah, bagi kami mengikuti kebijakan dan mematuhi adalah kewajiban, namun jika berkenan saran kami agar pemerintah tetap memberikan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan bagi masyarakat dan juga perusahaan.”

Kemudian terkait dengan insentif pajak dapat di analisis bahwa sebelum adanya insentif pajak yang diberikan pemerintah pegawai menerima take home pay yang lebih rendah tentunya dibandingkan dengan saat telah diberikan insentif pph 21, hal ini dikarenakan pembayaran pajak pph 21 sebagai pengurang take home pay dibebaskan dari karyawan sehingga pajak yang seharusnya dibayarkan tetap menjadi bagian dari take home pay karyawan karena telah diberikan insentif dari pemerintah. Pemberi kerja menerapkan metode gross dalam pemotongan PPh Pasal 21 dimana jumlah PPh Pasal 21 yang terutang menjadi tanggungan pegawai tetap sendiri sehingga benar-benar mengurangi Take Home Pay yang diterima setiap bulannya, dan setelah adanya insentif PPh 21 yang ditanggung pemerintah memberikan take home pay yang diperoleh pegawai menjadi lebih besar. Namun pemberian insentif Pph 21 sebenarnya hanya mengurangi kewajiban pajak yang kecil, ditengah pengeluaran yang besar yang terjadi selama pandemi bagi

pegawai, dampak pemberian Pph 21 DTP pun belum dapat dirasakan secara efektif bagi pegawai karena begitu kecil.

4.3. Pembahasan

4.3.1. Take home pay sebelum adanya insentif PPh 21 pada PT. Socfin Indonesia.

Hasil penelitian bahwa Take home pay pada karyawan PT. Socfin Indonesia sebelum adanya kebijakan insentif PPh memiliki nilai yang lebih kecil, namun bagi karyawan hal tersebut tidak menjadi sebuah dampak yang begitu buruk di masa pandemic covid, karena take bome pay yang didapatkan juga sudah cukup besar dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain dikarenakan jumlah penghasilan bruto yang besar pada karyawan di PT Socfin Indonesia.

PT. Socfin Indonesia merupakan salah satu perusahaan besar di Sumatera Utara yang beroperasi fokus pada perkebunan kelapa sawit dan karet, perusahaan ini memiliki jumlah pegawai sekitar 160 pegawai. Pada awal Maret 2020, Pemerintah telah mengumumkan dua kasus positif Covid19 masuk di Indonesia, namun pada saat itu belum ada insentif pajak yang diberikan. Pandemi Covid19 yang terjadi memberikan tekanan besar pada kondisi dunia, khususnya pada sektor ekonomi dan kesehatan. Pandemi Covid19 merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pegawai sehingga perlu dilakukan upaya pengaturan dalam rangka mendukung penanggulangan dampak Covid19. Untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan produktivitas sektor tertentu sehubungan

dengan wabah Covid19 maka Pemerintah Indonesia perlu memberikan insentif pajak dalam rangka mendukung penanggulangan dampak virus corona.

Maka dari itu terbitlah Peraturan Menteri Keuangan No.23/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak wabah virus corona, dimana salah satu insentif pajak yang diberikan adalah insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah untuk 440 Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU). Peraturan Menteri ini ditetapkan pada 21 Maret 2020 dan berlaku mulai 1 April 2020, sehingga untuk pemotongan PPh Pasal 21 Masa Maret 2020 belum mendapatkan insentif pajak. Insentif ini diberikan kepada pekerja/karyawan yang pada intinya bertujuan demi kesejahteraan serta peningkatan kualitas hidup ditengah adanya dampak dari wabah *virus covid-19* yang mempengaruhi ekonomi global dan juga berdampak pada negara Indonesia.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Abdurrahman & Mildawati, 2021) Insentif ini dapat diharapkan mencapai sasaran sesuai dengan target pemerintah, dan membawa dampak positif bagi para pekerja, diantaranya adalah sebagai berikut: (1) Meningkatkan daya beli terhadap barang atau jasa untuk pemenuhan kebutuhan hidup wajib pajak, (2) Meningkatkan pendapat pekerja, karena pajak yang terhutang sudah ditanggung oleh pemerintah, (3) Mengurangi angka pengangguran karena Pemutusan Hubungan Kerja oleh perusahaan atau pemberi kerja akibat adanya wabah *Virus Covid-19* sehingga sangat berpengaruh terhadap pendapat perusahaan, (4) Meningkatkan kesadaran bagi para pekerja terhadap perpajakan melalui kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

4.3.2. Take home pay setelah adanya insentif PPh 21 pada PT. Socfin Indonesia.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Take home pay pada karyawan PT. Socfin Indonesia setelah adanya kebijakan insentif PPh memiliki nilai yang lebih besar, namun karena tidak adanya pemberitahuan langsung kepada karyawan, karyawan tidak merasakan dampak yang begitu besar akibat insentif pph 21 yang diberikan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Selvi & Ramdhan, 2020) yang melakukan penelitian terkait dengan kebijakan insentif pajak oleh pemerintah didapatkan hasil bahwa Pemerintah tidak hanya memberikan sekadar keringanan pajak namun juga memberikan insentif pajak. Adapun insentif pajak yang diberikan pemerintah sebaiknya perlu diperhitungkan dampaknya agar jangan sampai justru mendistorsi perekonomian karena penerimaan pajak menurun, diawasi agar tidak terjadi penyimpangan serta dievaluasi guna memperbaiki kebijakan pajak ke depan dalam menghadapi bencana

Wabah virus corona yang melanda dunia pada akhir tahun 2019 yang hingga saat ini yakni pertengahan tahun 2020 menjadi masalah di segala sektor, baik dari sisi jumlah korban yang sangat banyak maupun dari segi perekonomian global. Oleh karena begitu cepatnya virus corona menular, tidak sedikit jumlah manusia telah menjadi korban. Tercatat per tanggal 30 April 2020, jumlah penderita wabah corona sebesar 730.235 orang dengan jumlah korban meninggal sebanyak 35.035 orang (<https://www.worldometers.info/coronavirus/>). Dengan banyaknya jumlah korban virus corona, beberapa negara bahkan terpaksa menerapkan kebijakan *lockdown*. Setidaknya tercatat sebanyak 23 negara telah

menerapkan *lockdown* guna mencegah semakin menyebarnya virus corona (Kompas, 30 April 2020).

Dampak kebijakan *lockdown* beberapa negara, tentu saja sangat mempengaruhi perekonomian dalam negeri. Hal ini pun diperparah dengan semakin naiknya jumlah pasien positif corona dan jumlah yang meninggal akibat corona di Indonesia. Jumlah pasien positif corona di Indonesia per 30 April 2020 sebanyak 1.414 orang dan korban meninggal sebanyak 122 orang. Sektor perekonomian menjadi semakin tidak menentu, apalagi sejak diberlakukannya kebijakan *work from home* untuk sebagian besar instansi pemerintah maupun swasta bahkan sebagian besar pusat perbelanjaan ditutup. Secara otomatis, perekonomian menjadi lumpuh khususnya swasta dan masyarakat yang penghasilannya bersifat harian. Swasta mau tidak mau menutup usahanya sementara dengan tidak sedikit merumahkan sebagian besar karyawannya oleh karena minim pemasukan sehingga tidak mampu untuk membayar kegiatan operasional dan gaji karyawan.

PPh Pasal 21 mengatur tentang pemajakan atas penghasilan orang pribadi yang didapat dari pemberi kerja dimana pemberi kerja yang memiliki kewajiban untuk memotong pajak atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi tersebut. Waluyo (2011:201) mendefinisikan PPh Pasal 21 sebagai pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

Adapun insentif PPh 21 yang diberikan ialah berupa PPh 21 ditanggung pemerintah alias sang pegawai mendapatkan penghasilan utuh tanpa dipotong pajak. Insentif ini diberikan mulai April 2020 hingga September 2020. Kriteria orang pribadi yang dapat memperoleh insentif pajak ini ialah pegawai yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) dan/atau Perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Pegawai tersebut juga harus sudah memiliki NPWP serta penghasilan pada masa yang bersangkutan apabila disetahunkan tidak lebih dari Rp.200.000.000.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan tersebut maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Take Home pay pada PT Socfin Indonesia sebelum adanya insentif PPh 21 lebih kecil karena penghasilan bruto karyawan masih dikurangi dengan iuran dan kewajiban Pph yang dibayarkan
2. Take Home pay pada PT Socfin Indonesia setelah adanya insentif PPh 21 lebih besar karena penghasilan bruto karyawan masih dikurangi dengan iuran dan namun menfapatan kebebasan kewajiban Pph yang tidak perlu dibayarkan.

5.2. Saran

Adapun saran-saran yang dapat dibeikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah, untuk mempertimbangkan kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberian insentif pajak untuk selanjutnya agar memperhatikan ketepatan sasaran dan dampak dari kebijakan tersebut
2. Bagi perusahaan, agar sennantiasa mensosialisasikan kebijakan-kebijakan pemerintah yang diberikan kepada karyawan terkait insentif pajak.
3. Bagi penelitian selanjutnya, agar mengambil objek penelitian serta menambah instrument penelitian agar mendapatkan hasil yang lebih luas.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini adalah :

1. Isu pembahasan dalam penelitian ini masih belum luas karena hanya membahas terkait insentif pph 21 dan dampaknya yang diberikan kepada karyawan pada perusahaan-perusahaan
2. Draft wawancara masih memiliki keterbatasan pertanyaan yang seharusnya juga dapat dipertajam untuk mendapatkan hasil atas opini yang lebih luas, baik dari perusahaan dan juga dari karyawan yang langsung merasakan take home pay atas insentif yang diberikan.

DAFTAR PUSAKA

- Abdurrahman, & Mildawati, T. (2021). Efektivitas Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Salah Satu Kebijakan Pemerintah Kepada Wajib Pajak Yang Terdampak Wabah Virus Covid-19. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(8), 1–19. Retrieved from <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4163>
- Alfian, R. (2017). Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, 9(2), 1565–1573.
- Ariyanti, fikri. (2022). SPT Tahunan - jenis formulir, contoh dan cara laporannya.
- Atpetsi. (2021). Apa Itu PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah?
- Bisma, L. (2022). Mengenal Pajak: Pengertian, Fungsi, Manfaat, dan Tarifnya.
- Dotulong, S., Paengemanan, S. S., & Sabijono, H. (2014). Penerapan Akuntansi Untuk Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Pada Pt. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Dotulolong Lasut. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(1), 457–468.
- Hafsah, H., & Ramadhani, F. (2021). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Atas Biaya Kesejahteraan Karyawan. *LIABILITIES (JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI)*, 3(3), 146–157.
- Hanum, Z. (2018). Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 18(2).
- Haryanto, A. C., Elim, I., & Pusung, R. J. (2021). Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada Pt. Jasaraharja Putera Cabang Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(1).
- Husna, A. (2018). Tata Cara Pelaporan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21.
- Idris, M. (2021, June). Mengenal Pajak: Definisi, Manfaat, Fungsi, dan Jenis-jenisnya, 3. Jakarta.
- Irfan, I. (2021). Analisis Upah Pekerja Dengan Penerapan Pajak Penghasilan. *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 2, pp. 706–714).
- Maha, S., & Hanum, Z. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. UMSU.

- Pane, R., & Harahap, R. U. (2021). Pelaporan Pajak Penghasilan (Pph) Terutang Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Binjai. UMSU.
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ritonga, P., & Zauhari, V. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP MEDAN Timur. UMSU.
- Sandra. (2021). Mengenal Fungsi Pajak Di Indonesia.
- Sanjaya, S., & Safitri, K. A. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Restorant Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Medan. UMSU.
- Sarjono, B. (2021). Dampak Insentif PPh Pasal 21 Saat Pandemi Covid19 Terhadap Take Home Pay Dan Pelaporan SPT Tahunan. *Jurnal Bisnis Terapan*, 5(2), 257–270.
- Selvi, S., & Ramdhan, A. (2020). Kajian Kebijakan Pemberian Insentif Pajak Dalam Mengatasi Dampak Virus Corona Di Indonesia Tahun 2019. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(1), 96–100.
- Sinambela, E., Sanjaya, S., & Irsan, M. (2021). Sosialisasi Perpajakan UMKM dan Pelatihan Pembukuan Usaha Pada Pelaku UMKM di Desa Amplas Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 2, pp. 1096–1103).
- Subekti, W. (2020). Fungsi Surat Pemberitahuan Bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan (Badan Dan Orang Pribadi).
- Sugiono. (2016). *metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif*. (Cet.23, Ed.). bandung: alfabeta.
- Tax Directorate General. (2021). PMK-9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19. *Djp*.
- Udin, dasim, sapti, arqom, encep, dkk. (2016). *bagaimana fungsi pajak dalam pembangunan*. jakarta.
- Waluyo. (2016). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Hasil wawancara kepada pihak perusahaan dan pegawai (10 September 2022)

Adapun wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada bagian keuangan yaitu Ibu Nila Rozana di PT Socfin Indonesia dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah para pegawai mengetahui bahwa adanya pembebasan PPh 21 yang merupakan insentif dari pemerintah?

“Pada saat kemarin kita telah menginformasikan kepada para pegawai akan hal ini , namun memang informasi terkait pemberian pembebasan PPh 21 yang merupakan insentif dari pemerintah ini tidak menjadi sebuah informasi yang diperbincangkan di perusahaan ini, sehingga bisa jadi mereka juga banyak yang tidak mengetahui akan hal ini.” Ujar ibu nila

2. Apakah upaya yang dilakukan pemerintah tersebut dapat membantu perekonomian pegawai di Perusahaan ini?

Ibu nila mengatakan “Saya menyadari akan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sejatinya untuk membantu meringankan dampak perekonomian masyarakat, apalagi dengan kejadian pandemi kemarin, dan pada perusahaan ini saya rasa pegawai cukup terbantu walaupun pendapatan mereka juga sudah besar.”

3. Apakah saran perusahaan kepada pemerintah untuk kebijakan-kebijakan selanjutnya?

“Dalam hal kebijakan, kita sudah percayakan kepada pemerintah, bagi kami mengikuti kebijakan dan mematuhi adalah kewajiban, namun jika berkenan saran kami agar pemerintah tetap memberikan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan bagi masyarakat dan juga perusahaan.”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan wawancara kepada pegawai menyatakan :

1. Bagaimana take home pay di PT Socfin Indonesia sebelum insentif pajak diberikan?

“Bagi saya pribadi, take home pay di PT Socfin Indonesia ini sudah cukup besar dibandingkan perusahaan lain, namun terkait dengan kebijakan insentif PPh yang diberikan oleh pemerintah dengan membebaskan pph 21 bagi saya sebenarnya kurang mengetahui hal tersebut, namun tentunya kita berterima kasih kepada pemerintah”

2. Bagaimana take home pay di PT Socfin Indonesia sebelum insentif pajak diberikan?

“mungkin ini merupakan solusi untuk meningkatkan daya beli di masyarakat, dan jika itu dilakukan bisa jadi take home pay yang awalnya dipotong pajak pph 21 menjadi tidak dipotong dan akan menjadi lebih besar.”